PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh Telepon/Fax. (0651) 21638
Banda Aceh 23121 - Email : dpraceh@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR 000.6.5.1/131 /2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri.../2

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

MEMUTUSKAN.../3

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat/disebut IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2023-2026.

KETIGA : Penetapan IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini bertujuan untuk:

a. Mengukur Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh: Indikator kinerja utama membantu dalam mengukur sejauh mana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya indikator ini, Pimpinan dapat memonitor kinerja secara terus-menerus dan membuat perubahan jika diperlukan;
b. Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan adanya indikator kinerja utama, setiap unit atau individu dalam instansi dapat bertanggung jawab atas pencapaian target mereka. Hal ini membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan memotivasi staf untuk mencapai hasil yang diinginkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Mei 2023
3 Dzulqa'dah 1444 H

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRA ACEH

SUHAIMI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR: 000.6.5.1/131/2023
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.----------

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

1. Nama SKPA : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPR Aceh dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPR Aceh, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Aceh, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPR Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPR Aceh khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPR Aceh.

3. Fungsi : a. Penyediaan administrasi kesekretariatan DPR Aceh;
   b. Penyediaan administrasi keuangan DPR Aceh;
   c. Penyediaan rapat-rapat DPR Aceh;
   d. Penyediaan tenaga ahli DPR Aceh;
   e. Penyediaan teknis administrasi kepada Pimpinan DPR Aceh, terkait kegiatan fraksi dan Alat-alat kelengkapan DPR Aceh.

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket.
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	1. Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	Hasil Pengukuran Quisioner	Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat.	Sekretariat DPRA	
		2. Persentase Qanun yang ditetapkan	$\frac{Jumlah\ Qanun\ yang\ telah\ ditetapkan}{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ Prolega} x\ 100\%$	Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah dalam RPA Tahun 2023-2026		

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DPRA

SUHAIMI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner